



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN 1989**

Nomor : 70

Seri B Nomor 6

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 2 TAHUN 1989  
T E N T A N G  
IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kegiatan usaha perikanan di Daerah serta dalam upaya untuk lebih terjaminnya mutu hasil perikanan sekaligus melindungi usaha nelayan tradisional, perlu adanya pengaturan kegiatan usaha perikanan;
  - b. bahwa dalam kegiatan usaha perikanan, Pemerintah Daerah mengadakan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, budidaya, pengumpulan dan penyaluran/pengangkutan ikan, sehingga produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan dapat lebih ditingkatkan;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu adanya ketentuan-ketentuan mengenai izin usaha perikanan, dengan mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1972 tentang Penangkapan, Pelalangan, Pengawetan dan Perdagangan Ikan Laut dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1972 tentang Retribusi Atas Perdagangan Ikan Darat dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-Daerah Tingkat I;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan :           **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.**

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Usaha Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh suatu hasil di bidang perikanan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya, pengumpulan dan penyaluran/pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya.
- f. ikan adalah semua jenis ikan termasuk segala jenis hasil perairan lainnya.
- g. Hasil perairan lainnya adalah segala jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan air lainnya.
- h. Budidaya ikan adalah cabang usaha perikanan untuk menghasilkan ikan dan hasil perairan lainnya yang meliputi kegiatan pembenihan, pemeliharaan dan pembesarannya.

**BAB II**  
**KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap usaha Perikanan di Daerah, baik yang dilaksanakan oleh perorangan, Koperasi maupun Badan Usaha lainnya diwajibkan memiliki izin usaha perikanan.
- (2) Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan :
  - a. Penangkapan Ikan;
  - b. Budidaya Ikan;
  - c. pengumpulan dan penyaluran/pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah usaha perikanan yang seluruh hasilnya tidak dijual tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- (4) Setiap izin usaha perikanan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan Daerah ini, dikenakan biaya izin.

**BAB III**  
**TATA CARA MEMPEROLEH IZIN**  
**Pasal 3**

- (1) Untuk memperoleh izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peraturan Daerah ini, harus diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dinas Perikanan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Izin milik perorangan yang meninggal dunia masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sepanjang pelaksanaan izin tersebut dilakukan oleh ahli warisnya yang sah.

## Pasal 5

- (1) Permohonan izin dapat ditolak oleh Gubernur Kepala Daerah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini dan semua peraturan pelaksanaannya.
- (2) Permohonan izin yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diajukan kembali oleh pemohon setelah dilengkapi dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk itu.

## BAB IV

### PEMBERIAN, JENIS DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

#### Pasal 6

Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

- (1) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, sebagai berikut:
  - a. Izin Usaha Perikanan Penangkapan Ikan dan Hasil Perairan lainnya.
  - b. Izin Usaha Perikanan Budidaya Ikan dan Hasil Perikanan lainnya.
  - c. Izin Usaha Perikanan Pengumpulan dan Penyaluran/Pengangkutan Ikan dan Hasil Perairan lainnya.
- (2) Izin Usaha Perikanan diberikan untuk setiap jenis usaha perikanan dan atau setiap kapal perikanan/alat penangkapan ikan.

#### Pasal 8

- (1) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, masing-masing berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahunnya kepada Dinas Perikanan.
- (2) Izin Usaha Perikanan yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dinas Perikanan.
- (3) Tata cara pengajuan perpanjang Izin Usaha Perikanan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

## Pasal 9

Izin Usaha Perikanan tidak berlaku lagi karena :

- a. Masa berlakunya telah habis dan belum/tidak diperpanjang lagi.
- b. Dikembalikan oleh pemegang izin, karena pemegang izin tidak lagi melanjutkan usahanya.
- c. Dibatalkan/dicabut oleh Gubernur Kepala atau pejabat yang ditunjuk, karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

Pengumpulan dan penyaluran/pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya, hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin apabila telah adanya bukti bahwa hasil perikanan tersebut telah lunas retribusinya, sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### BIAYA IZIN DAN RETRIBUSI

## Pasal 11

- (1) Setiap izin usaha perikanan, dikenakan biaya izin untuk 1 (satu) tahun masing-masing ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, sebagai berikut :
  - a. Izin usaha perikanan penangkapan ikan dan hasil perairan lainnya, ditetapkan besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran 1;
  - b. Izin usaha perikanan budidaya ikan dan hasil perairan lainnya, ditetapkan besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran 2;
  - c. Izin usaha perikanan pengumpulan, penyaluran/pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya, ditetapkan besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran 3.
- (2) Setiap kegiatan pengumpulan, penyaluran/pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya dipungut retribusi sebesar 5% (lima) persen dari harga standard yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, setiap 6 (enam) bulan sekali atas usul Kepala Dinas Perikanan.
- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan imbalan jasa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan usaha di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini.

- (4) Ikan dan hasil perairan lainnya yang berasal dari tempat pelelangan ikan (TPI) dan telah dibayar retribusi pelelangan, tidak dikenakan lagi retribusi yang ditetapkan pada ayat (2) pasal ini.

## **Pasal 12**

- (1) Biaya izin dan retribusi dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan Daerah yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembagian penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. 30% (tiga puluh) prosen untuk Daerah.
  - b. 70% (tujuh puluh) prosen untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

## **Pasal 13**

Tata cara pembayaran biaya izin dan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap pemegang izin usaha perikanan wajib mematuhi/memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini beserta dengan semua peraturan-praturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam setiap kegiatan usaha perikanan apabila diadakan pemeriksaan dan penelitian oleh pejabat/petugas yang berwenang, pemegang izin wajib menunjukkan izin usahanya jika diperlukan.
- (3) Pemegang izin usaha perikanan wajib membayar biaya izin dan retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan pada pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, sesuai dengan kegiatan usahanya.

## **BAB VII**

### **BIMBINGAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Dinas Perikanan atau pejabat/petugas yang ditunjuk, melakukan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Perikanan dan kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 16**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Hasil perikanan yang bersangkutan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat disita untuk Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB IX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 1972 tentang Penangkapan, Pelelangan, Pengawetan dan Perdagangan Ikan Laut dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1972 tentang Retribusi Atas Perdagangan Ikan Darat dan semua ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

#### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 2 Juni 1989.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
K E T U A,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
A C E H,**

**H. ACHMAD AMINS**

**IBRAHIM HASAN**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 70. Seri B. No. 6 Tgl. 18-11-1989

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 523.21-778 tgl. 9-10-1989

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

**( ASNAWI HASJMY, SH )**

NIP. 390003081



## PENJELASAN

- I. UMUM :
1. Bahwa di Propinsi Daerah Istimewa Aceh kegiatan usaha di bidang usaha perikanan, khususnya kegiatan penangkapan ikan telah semakin meningkat dan berkembang dari tahun demi tahun.  
Hasil perikanan sebagai salah satu potensi dari kekayaan laut adalah merupakan sumber mata pencaharian pokok dari sebagian anggota masyarakat dan di sisi lain juga merupakan sumber penerimaan Daerah.
  2. Untuk adanya ketertiban dalam kegiatan usaha penangkapan ikan, budidaya, pengumpulan dan penyaluran/pengangkutan hasil perikanan, maka pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja/usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan serta terbinanya pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
  3. Sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka pengaturan mengenai izin usaha perikanan yang meliputi kegiatan penangkapan, budidaya, pengumpulan dan penyaluran/pengangkutan hasil perikanan perlu di tata kembali, yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 dan Nomor 5 Tahun 1972.

## II. PASAL DEMI PASAL :

1. Pasal 1 cukup jelas.
2. Pasal 2 ayat (1) :  
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah adalah usaha perikanan yang dilakukan oleh pengusaha/perorangan dengan tenaga dan modal Nasional.
3. Pasal 2 ayat (2) dan (3) s/d pasal 9 cukup jelas.
4. Pasal 10 :  
Pengumpulan dan penyaluran/pengangkutan hasil perikanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat, menjamin stabilitas harga serta lancarnya pemasukan retribusi ke Kas Daerah.
5. Pasal 11 ayat (1) s/d ayat (3) cukup jelas.

6. Pasal 11 ayat (4) :

Ikan dan hasil perairan lainnya yang berasal dari tempat pelelangan, apabila telah ada bukti lunas retribusi pelelangan ikan dibebaskan dari retribusi yang ditetapkan pada pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

7. Pasal 12 s/d pasal 17 cukup jelas.

8. Pasal 18 ayat (1) :

Peraturan Daerah Nomor 3 dan Nomor 5 Tahun 1972 beserta dengan semua peraturan pelaksanaannya dicabut dengan Peraturan Daerah ini, sedangkan mengenai pelelangan ikan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

9. Pasal 18 ayat (2) s/d pasal 19 cukup jelas.

[www.jdih.acehprov.go.id](http://www.jdih.acehprov.go.id)

**Lampiran 1**  
**Daftar - Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah**  
**Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1989.**

JENIS ALAT PERAHU	KAPAL MOTOR (G.T.)							MOTOR			Perahu tanpa motor			
								TEMPEL	BESAR		SEDANG		TANPA PERAHU	
	100-200	50-100	30-50	20-30	10-20	5-10	5		(41)	(42)				
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(2.4)	(2.5)	(2.6)	(2.7)	(3)	(4.1)	(4.2)			(5)	
Pukat kantong	-	-	25.000	20.000	12.500	11.000	9.500	6.500	4.500	3.000	-	-	-	-
Pukat cincin (Perse Seine)	140.500	125.000	100.000	75.000	50.000	37.500	25.000	19.000	12.500	7.500	-	-	-	-
Jaring Insang Hanyut	62.500	44.000	31.500	25.000	19.000	12.500	9.500	6.500	4.500	2.500	-	-	-	-
Jaring Insang Lingkar	-	-	-	-	-	6.500	-	-	3.000	2.000	-	-	-	-
Jaring Klitik	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500	2.500	-	-	-	-
Jaring Insang Tetap	-	-	-	-	-	-	9.500	6.500	4.500	2.500	-	-	-	-
Jaring Angkat	-	-	31.500	25.000	19.000	12.500	10.000	9.500	8.000	7.500	-	-	-	-
Bagan Perahu/Rakit	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	2.000	-	-	-	-
Serok	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	2.000	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	2.000	-	-	-	-
Rawai Tuna	50.000	37.500	25.000	19.000	12.500	9.500	6.500	4.500	4.000	3.000	-	-	-	-
Rawai hanyut selain rawai tuna	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	3.000	-	-	-	-
Rawai Tetap	25.000	19.000	15.500	12.500	10.000	9.000	6.000	4.500	4.000	3.000	-	-	-	-
Pancing yang lain	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	3.000	-	-	-	-
Pancing Tenda	25.000	19.000	15.500	12.500	10.000	7.500	6.000	4.000	3.000	2.500	-	-	-	-
Sero	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	3.000	-	-	-	-
Bubu	-	-	-	-	10.000	7.500	5.500	4.000	3.000	2.500	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	10.000	7.500	5.500	4.000	3.000	2.500	-	-	-	-
Alat Pengumpul/Pengangkutan	-	-	15.500	12.500	10.000	7.500	6.000	4.000	3.000	2.500	-	-	-	-

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
ACEH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
K E T U A,

IBRAHIM HASAN

H. ACHMAD AMINS

Lampiran 2

**Daftar - Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1989.**

No.Urut	Jenis Obyek Perizinan	Besarnya Biaya Izin (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I. BUDIDAYA TAMBAK</b>			
<b>A. Pola Sederhana/Semi Intensif</b>			
1.	0 - 2 ha	5.000,-	Budidaya udang maupun udang dan ikan.
2.	2,1 - 5 ha	10.000,-	
3.	5,1 - 10 ha	20.000,-	
4.	10,1 - 20 ha	35.000,-	
5.	20,1 ha keatas	50.000,-	
<b>B. Pola Intensif.</b>			
1.	0 - 2 ha	50.000,-	Khusus untuk budidaya udang
2.	2,1 - 5 ha	100.000,-	
3.	5,1 - 10 ha	150.000,-	
4.	10,1 - 20 ha	200.000,-	
5.	20,1 ha ke atas	300.000,-	
<b>II. BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR</b>			
1.	0 - 2 ha	5.000,-	Khusus budidaya ikan di kolam.
2.	2,1 - 5 ha	7.500,-	
3.	5,1 ha ke atas	15.000,-	
<b>III. BUDIDAYA LAUT</b>			
1.	Usaha Perorangan	5.000,-	
2.	Usaha Koperasi/Kelompok	25.000,-	
3.	Usaha badan hukum lainnya	50.000,-	
<b>IV. PEMBENIHAN.</b>			
<b>A. Pembenihan Udang</b>			
1.	0 - 10 juta ekor/thn	50.000,-	
2.	10,1 - 25 juta ekor/thn	100.000,-	
3.	25,1 juta ekor ke atas/thn	200.000,-	
<b>B. Pembenihan ikan</b>			
		5.000,-	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
A C E H,

**H. ACHMAD AMINS**

**IBRAHIM HASAN**

Lampiran 3  
Daftar - Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1989.

No.Urut	Jenis Obyek Perizinan	Besarnya Biaya Izin (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	<b>USAHA BESAR :</b>		
	1. Produsen export	150.000,-	
	2. <b>Antar Pulau :</b>		
	a. Khusus ikan/udang	75.000,-	
	b. Selain ikan/udang	60.000,-	
	3. <b>Pengumpul :</b>		
	a. Khusus ikan/udang	50.000,-	
	b. Selain ikan/udang	40.000,-	
II.	<b>USAHA MENENGAH :</b>		
	1. Produsen antar pulau	60.000,-	
	2. <b>Antar pulau :</b>		
	a. Khusus ikan/udang	50.000,-	
	b. Selain ikan/udang	40.000,-	
	3. <b>Pengumpul :</b>		
	a. Khusus ikan/udang	35.000,-	
	b. Selain ikan/udang	30.000,-	
III.	<b>USAHA KECIL :</b>		
	1. Pengumpul udang	20.000,-	
	2. Pengumpul ikan dan lainnya	10.000,-	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
A C E H,

**H. ACHMAD AMINS**

**IBRAHIM HASAN**

[www.jdih.acehprov.go.id](http://www.jdih.acehprov.go.id)